



PUTUSAN
Nomor 30/ Pid. Sus – TPK /2016/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara tindak pidana korupsi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt.,**
Tempat Lahir : Sorong;
Tempat/ tanggal lahir : 46 Tahun / 26 April 1970;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swapen Perkebunan Manokwari;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Bidang Peternakan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Papua Barat)

Pendidikan terakhir : S-1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari ditahan di Rutan Manokwari sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari ditahan di Rutan Manokwari sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
3. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari ditahan di Rutan Manokwari sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Manokwari sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I. yang pertama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEMIANUS WANEY, SH. MH. NIA (Peradi): 94.10379 ADVOKAT/ PENASEHAT HUKUM berkedudukan di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Demianus Waney, SH., MH. & Partner", beralamat di Kompleks Swafen Permai No. 17 Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;
Setelah membaca dan memeriksa :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2016 / PT JAP tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus-TPK / 2016/ PT JAP tanggal 15 September 2016 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk tanggal 22 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa **RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt ;**

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS- 05/Ft.1/MKw/01/2016 tanggal 03 Februari 2016 sebagai berikut :

K E S A T U

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Drs. HARRY TRIELLU UHI, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (*penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dan AMRIN YUSUF, S.Pt selaku Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Propinsi Papua Barat pada tahun 2012 (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 07 /Pid.Sus/TPK/2015/PN. MKW, tanggal 28 Juli 2015, pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya dilakukan ditempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, terdakwa *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaiberikut

Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012, untuk membiayai kegiatan :

- a. Kegiatan bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan anggaran sebesar Rp 26.725.000.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 106 (seratus enam) kelompok ternak Se-Propinsi Papua Barat.
- b. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 17.196.700.000,- (Tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) kontraktor untuk 19 (sembilan belas) paket pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dana tersebut dikelola oleh :

- DR. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Terdakwa RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- DIAN SEPTIAN S. LANDE, S.Pt selaku Bendahara Pengeluaran
- Ir. HAMJAH MOKOGINTA selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
- MATHELDA GANDY, S.Pt selaku Ketua Tim Teknis

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) Unit kerja.
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- d. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan.

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa, meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- f. Menyusun rencana penarikan dana.
- g. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- i. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan.
- j. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.
- k. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA
- l. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - 1).Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 2). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa
 - 3). Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - 4).Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - 5).Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 6). Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :

- l. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012, yaitu :

- (1).Pengembangan Kawasan Sapi Potong, sebanyak 13 (Tiga belas) Kelompok Ternak dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
- (2).Pengembangan Budidaya Sapi Potong, sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Kelompok Ternak, berupa :
 - (a).Pengembangan Budidaya Sapi Potong (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.
 - (b).Pengembangan Budidaya Sapi Potong (B) sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) per-kelompok.
 - (c).Pengembangan Budidaya Sapi Potong (C) sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.
- (3).Pengembangan Budidaya Unggas Lokal sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per-kelompok.
- (4).Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) Kelompok Ternak, berupa:
 - (a).Pengembangan Budidaya Babi (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per-kelompok.
 - (b).Pengembangan Budidaya Babi (B) sebanyak 1 (satu) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5).Pembibitan / Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif sebanyak 16 (Enam belas) Kelompok Ternak, berupa:
- (a).Insentif / Penguatan Sapi Betina Bunting sebanyak 9 (Sembilann) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per-kelompok.
 - (b).Penjaringan / Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebanyak 4 (Empat) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
 - (c).Dukungan Pembibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
- (6).Pengembangan Kawasan Budidaya Kambing sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) per-kelompok.
- (7).Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia dan Dukungan Pangan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 6 (Enam) Kelompok Ternak, berupa:
- (a).Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang berbeda atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (b).Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) per-kelompok.
- II. Untuk membiayai 19 (Sembilann belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilann ratus sembilann puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa, atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). AMRIN YUSUF, S.Pt atau PT. KARYA BANGUN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 27/06.339020/SPPB/VIII/ 2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.163.000.000,- (Satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- 2). FRANS HENDRIK MAMBRASAR atau CV. MOMI WAREN TRADING sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 002/KONT/DPPDKP-PB/APBN/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.500.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3). EKA MANGIWA atau CV. GOLDEN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 001/KONT/DPPDKP-PB/APBN/VI/ 2012, tanggal 23 Mei 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 194.500.000,- (Seratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4). YUANE RATULANGI atau CV. V. LISA ABADI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 24/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 718.800.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5). SAKARIA atau CV. MITRA BUANA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 193/521/02/2012, tanggal 20 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;
- 6). MUSA RUDJI, S.Sos atau CV. APUWOMADURI PERMAI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) Nomor : 004/SATKER-NAK/VII/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

- 7). NURAINI HAREMBA atau CV. SARI MUSTIKA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 003/SATKER-NAK/V/2012, tanggal 28 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 8). SEPTINUS MANTONG atau CV. MARIPI INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.700.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 05.1/06.339020/SPK/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012 ; dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 174.200.000,- (Seratus tujuh puluh empat dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 02/06.339020/SPPB/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012.
- 9). SAUL BENNY SUPIT atau CV. TOMOHON PAPUA INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2063/521/10/2012, tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ;
- 10). FARIDA C. L. BONAY atau CV. PULAU MIYOSNOM INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.300.000,- (Seratus empat puluh sembilann juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 31/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 ;
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.100.000,- (Seratus sembilann puluh sembilann juta seratus ribu

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 18/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 ; dan
- c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.150.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 21/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012.
- 11).DWIGT JHON SERMATANG atau CV. AITUMIERI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 006/SATKER-NAK/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 12).WELLEM IMBURI atau CV. SANDUAY MANDIRI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 007/SATKER-NAK/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 13).ANEKE SILVIA BUKORPIOPER atau CV. RASAMALA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2171/524/10/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 14).DORSELA SUABEY atau CV. RAVALAGH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 146/524.2/09/2012, tanggal 17 September 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 15).SAID FIDIN PATIRAN atau CV. FIRMA PATI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 003/SATKER-NAK/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16).JEFF SETIAWAN WINATA atau PT. KREASINDO CITRA MANDIRI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penambahan Indukan Sapi Bali untuk Distrik Bomberay Kabupaten Fak-Fak sebanyak 960 (Sembilann ratus enam puluh) ekor, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak Kerja) Nomor : 10/06.339020/SPPB/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.435.200.000,- (Tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membuat dan menanda tangani serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang penetapan kelompok peternak sasaran melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.

Setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan 106 (seratus) enam kelompok ternak penerima sebagai tanda bahwa kelompok ternak penerima telah dibentuk, kemudian terdakwa atas persetujuan HARRY TRIELY UHI melakukan pencairan dana untuk disalurkan dan/atau dipindahbukukan ke masing-masing rekening Buku Tabungan milik Kelompok Ternak penerima. Adapun dokumen yang dilampirkan untuk dapat diajukan pencairannya yaitu berupa : Surat Perintah Membayar (SPM-LS), Daftar Pembayaran Pencairan Dana Bantuan Lembaga Sosial, Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RRUK), Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama, Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Pengembangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012, Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak dan Fotocopy Buku Tabungan para Kelompok Ternak, dimana dokumen tersebut diproses oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (KPPN) Manokwari yang kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilann) kelompok ternak yang FIKTIF, yaitu :

- 1).Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
- 2).Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansiadi Kab. Manokwari.
- 3).Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
- 4).Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 5).Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 6) Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
- 7).Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
- 8).Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
- 9).Kelompok Ternak Husada Tani bima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang *tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :

- 1). PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong

- 2). CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3). CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
- 4). CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5). CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6). CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7). CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8). CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak,
- 10). CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
- 11).CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 12).CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
- 13).CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOPER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 14).CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
- 15).CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.

Bahwa untuk mempermudah AMRIN YUSUF memasok sapi di Distrik Masni Kab. Manokwari dan di Kab. Teluk Wondama, terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat dan menerbitkan serta mengajukan Surat Rekomendasi Nomor : 524/580-Nak/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang Izin pemasukan 400 (empat ratus) ekor ternak Sapi Potong / Bali dari Kobi Sabar Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah ke Manokwari untuk dan atas nama AMRIN YUSUF, S.Pt, yang kemudian diajukan kepada HARRY TRIELY UHI Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk ditandatangani, kemudian terdakwa melalui AMRIN YUSUF secara langsung maupun tidak langsung memerintahkan kelompok-kelompok ternak untuk membeli sapi dari AMRIN YUSUF yang didatangkan berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut.

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :

1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan HARRY TRIELY UHI secara formil bertentangan dengan:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
 - a. Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran Negara dalam bentuk transfer uang/ barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/ Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial. Bantuan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan sosial, Perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan bencana.
 - b. Pemberdayaan sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan. Pemberdayaan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan kepada kelompok sasaran
 - c. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang berisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.
 - d. Kriteria Calon Penerima Dana :

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kriteria umum calon petani penerima dana yaitu petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas.
 - Kriteria calon lokasi penerima dana yaitu calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/ kembangkan usaha pertanian.
 - e. Kelompok sasaran penerima dana bantuan sosial diharuskan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai dasar untuk penyaluran dana bantuan sosial.
 - f. Prosedur pengajuan yaitu Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme *Pengadaan Langsung*, dan untuk kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten puncak Jaya, Kabupaten puncak, Kabupaten Tolikora, Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten paniai, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanni Jaya, mekanisme *pengadaan langsung* dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .
- 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
- a. Pasal 6 :
 - a) huruf a, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa
 - b) huruf c, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
 - c) huruf g, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk menghindari dan

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- d) huruf h, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.
- b. Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
- c. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :
- Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
 - Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
 - Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI, AMRIN YUSUF, SPT berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tpk) Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE, AK, MM, CA, CfrA; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO, Ak, CA; Ketua Tim : JOKO PURWONO, SE; bersama Anggota Tim : Eko Arie Wicaksono, A.Md dan Fandi Wijaya, A.Md dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D - LS	10.538.000.000,00
2	Bukti-bukti penggunaan dana bantuan yang sah dan sesuai RUK	2.554.298.567,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	7.983.701.433,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut di atas sebesar Rp. 7.983.701.433,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sebesar Rp. 6.780.901.433,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) telah ditanggung oleh terpidana AMRIN YUSUF dan terpidana SUNARMI, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 1.202.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : ADI GEMAWAN, AK, MM, CA, AAP; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO, Ak, CA, CRGP, CFra; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE Ketua Tim: Fauzi Ashar, SE, Cfra dan Anggota Tim : David Marisi Tua Simanjuntak, SE menerangkan bahwa audit dilakukan terhadap kegiatan :

N o	KEGIATAN	NAMA KELOMPOK	NOMOR dan TANGGAL KONTRAK	NILAI PEMBAYARAN DIKURANGI PPN (Rp)	BUKTI PENGUNAAN DANA SESUAI RUKA DAN KONTRAK KERJA (Rp)	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)
1	Pengamban Kawasan Sapi Potong	Kelompok Kyrmes	524/236/II/2012 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.000	-	500.000.000
		Kelompok Orose	524/229/II/2012 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.000	-	500.000.000
2	Pengamban Budidaya Sapi Potong	Kelompok Kencono Agil	1281.a/524/08/2012 Tanggal 23 Juli 2012	250.000.000	-	250.000.000
3	Pengamban Lumbung Pakan Rumina nsia	Kelompok Husada Tani Mbima Jaya	1245/524/07/2012 tanggal 30 Oktober 2012	100.000.000	100.000.000	-
4	Penguatan Kelemb	CV Rasamala	2171/524/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012	59.090.909	59.090.909	-

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	agaan Pelayan an Insemin asi	CV Sanduai Mandiri	007/SATKER-NAK/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012	59.090.909	59.090.909	-
		CV Maripi Indah	2063/06.339020 /SPPB/VI2012 tanggal 7 Juni 2012	158.363.637	85.295.900	73.067.737
5	Penamb ahan Indukan Sapi	CV Tomoho n Papua Indah	2063/521/02/2012 tanggal 20 Pebruari 2012	19.090.910	-	19.090.910
		CV Mitra Buana	193/521/02/2012 Tanggal 20 Pebruari 2012	49.090.910	35.000.000	14.090.910
Total				1.694.727.275	338.477.718	1.356.249.557

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas penggunaan dana Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.356.249.557 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilann ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), namun karena penggunaan dana oleh kelompok KYRMES dan kelompok OROSE yang berada di Kabupaten Kaimana masing-masing menerima Rp 500.000.000,- dengan total dana untuk dua kelompk sebesar Rp 1.000.000.000,- telah disalurkan kepada masing-masing kelompok dan penggunaannya diambil alih oleh saksi KRITIAN EFARA, SP. Msc selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaimana dengan cara memerintakan secara lisan kepada pihak penyedia jasa yaitu PT.GUNUNG MAS untuk mendatangkan 60 (enam puluh) ekor sapi tanpa didukung dengan bukti penggunaan dana sesuai Rencana Usaha Kerja dan kontrak kerja sehingga kerugian tersebut menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS, maka sisa kerugian keuangan negara di tahun 2012 sebesar Rp 356.249.557 (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilann ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANTJE RUMERE, S.Pt adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014	7.983.701.433,00
2.	Kerugian keuangan negara yang telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI	6.780.901.433,00
	Sisa kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI	1.202.800.000,00
3.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015	1.356.249.557,00
	Kerugian keuangan negara menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS	1.000.000.000,00
	Total kerugian keuangan negara	1.559.049.557,00

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Drs. HARRY TRIELLU UHI, M.Si selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (penuntutannya akan diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan AMRIN YUSUF, S.Pt selaku Ketua Himpunan Peternak Indonesia (HPI) Propinsi Papua Barat pada tahun 2012 (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 07 /Pid.Sus/.TPK/2015/PN. MKW, tanggal 28 Juli 2015, pada tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, terdakwa *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012, untuk membiayai kegiatan :

- a. Kegiatan bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan anggaran sebesar Rp 26.725.000.000,- (Dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk 106 (seratus enam) kelompok ternak Se-Propinsi Papua Barat.
- b. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp 17.196.700.000,- (Tujuh belas milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) kontraktor untuk 19 (sembilan belas) paket pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, dana tersebut dikelola oleh :

- DR. Ir. HARRY TRIELY UHI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Terdakwa RUBEN J. RUMERE, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIAN SEPTIAN S. LANDE, S.Pt selaku Bendahara Pengeluaran
- Ir. HAMJAH MOKOGINTA selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
- MATHELDA GANDY, S.Pt selaku Ketua Tim Teknis

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab serta kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan tersebut, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) Unit kerja.
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- d. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan.
- e. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa, meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- f. Menyusun rencana penarikan dana.
- g. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- i. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan.
- j. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.
- k. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA
- l. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal :
 - 1).Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa
- 3). Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
- 4).Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- 5).Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- 6). Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :

I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012, yaitu :

- (1).Pengembangan Kawasan Sapi Potong, sebanyak 13 (Tiga belas) Kelompok Ternak dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
- (2).Pengembangan Budidaya Sapi Potong, sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Kelompok Ternak, berupa :
 - (a).Pengembangan Budidaya Sapi Potong (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.
 - (b).Pengembangan Budidaya Sapi Potong (B) sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) per-kelompok.
 - (c).Pengembangan Budidaya Sapi Potong (C) sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) per-kelompok.

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



- (3).Pengembangan Budidaya Unggas Lokal sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per-kelompok.
- (4).Pengembangan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak) sebanyak 28 (Dua puluh delapan) Kelompok Ternak, berupa:
- (a).Pengembangan Budidaya Babi (A) sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) per-kelompok.
- (b).Pengembangan Budidaya Babi (B) sebanyak 1 (satu) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (5).Pembibitan / Pengendalian Sapi / Kerbau Betina Produktif sebanyak 16 (Enam belas) Kelompok Ternak, berupa:
- (a).Insentif / Penguatan Sapi Betina Bunting sebanyak 9 (Sembilann) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) per-kelompok.
- (b).Penjaringan / Penyelamatan Sapi Betina Produktif sebanyak 4 (Empat) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
- (c).Dukungan Pembibitan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) per-kelompok.
- (6).Pengembangan Kawasan Budidaya Kambing sebanyak 5 (Lima) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) per-kelompok.



(7).Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia dan Dukungan Pangan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong sebanyak 6 (Enam) Kelompok Ternak, berupa:

(a).Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang berbeda atau dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(b).Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansia sebanyak 3 (Tiga) Kelompok Ternak, dengan nilai Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) per-kelompok.

II. Untuk membiayai 19 (Sembilann belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilann ratus sembilann puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa, atas nama :

- 1). AMRIN YUSUF, S.Pt atau PT. KARYA BANGUN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 27/06.339020/SPPB/VIII/ 2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.163.000.000,- (Satu miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) ;
- 2). FRANS HENDRIK MAMBRASAR atau CV. MOMI WAREN TRADING sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 002/KONT/DPPDKP-PB/APBN/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.500.000,- (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3). EKA MANGIWA atau CV. GOLDEN PAPUA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 001/KONT/DPPDKP-PB/APBN/VI/ 2012, tanggal 23 Mei 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 194.500.000,- (Seratus sembilann puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



- 4). YUANE RATULANGI atau CV. V. LISA ABADI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 24/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 718.800.000,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5). SAKARIA atau CV. MITRA BUANA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 193/521/02/2012, tanggal 20 Pebruari 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah) ;
- 6). MUSA RUDJI, S.Sos atau CV. APUWOMADURI PERMAI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 004/SATKER-NAK/VII/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 7). NURAINI HAREMBA atau CV. SARI MUSTIKA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 003/SATKER-NAK/V/2012, tanggal 28 Mei 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
- 8). SEPTINUS MANTONG atau CV. MARIPI INDAH sebagai Penyedia Barang /Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 71.700.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 05.1/06.339020/SPK/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012 ; dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 174.200.000,- (Seratus tujuh puluh empat dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Nomor : 02/06.339020/SPPB/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). SAUL BENNY SUPIT atau CV. TOMOHON PAPUA INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2063/521/10/2012, tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) ;
- 10). FARIDA C. L. BONAY atau CV. PULAU MIYOSNOM INDAH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
- a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 149.300.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 31/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 ;
- b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.100.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 18/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012 ; dan
- c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 199.150.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 21/06.339020/SPPB/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012.
- 11). DWIGT JHON SERMATANG atau CV. AITUMIERI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 006/SATKER-NAK/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 12). WELLEM IMBURI atau CV. SANDUAY MANDIRI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 007/SATKER-NAK/VIII/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
- 13). ANEKE SILVIA BUKORPIOER atau CV. RASAMALA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 2171/524/10/2012, tanggal 30 Agustus 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;

14).DORSELA SUABEY atau CV. RAVALAGH sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 146/524.2/09/2012, tanggal 17 September 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

15).SAID FIDIN PATIRAN atau CV. FIRMA PATI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 003/SATKER-NAK/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 173.250.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

16).JEFF SETIAWAN WINATA atau PT. KREASINDO CITRA MANDIRI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penambahan Indukan Sapi Bali untuk Distrik Bomberay Kabupaten Fak-Fak sebanyak 960 (Sembilann ratus enam puluh) ekor, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak Kerja) Nomor : 10/06.339020/SPPB/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.435.200.000,- (Tiga belas miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membuat dan menanda tangani serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang penetapan kelompok peternak sasaran melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat *tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.*

Setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan 106 (seratus) enam kelompok ternak penerima sebagai tanda bahwa kelompok ternak penerima telah dibentuk, kemudian terdakwa atas persetujuan HARRY TRIELY UHI

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dana untuk disalurkan dan/atau dipindahbukukan ke masing-masing rekening Buku Tabungan milik Kelompok Ternak penerima. Adapun dokumen yang dilampirkan untuk dapat diajukan pencairannya yaitu berupa : *Surat Perintah Membayar (SPM-LS)*, *Daftar Pembayaran Pencairan Dana Bantuan Lembaga Sosial*, *Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RRUK)*, *Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama*, *Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Pengembangan Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012*, *Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012*, *Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Mutlak dan Fotocopy Buku Tabungan para Kelompok Ternak*, dimana dokumen tersebut diproses oleh Kuasa Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari yang kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilann) kelompok ternak yang FIKTIF, yaitu :

- 1).Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
- 2).Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansiadi Kab. Manokwari.
- 3).Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
- 4).Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 5).Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 6) Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
- 7).Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8).Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong

9).Kelompok Ternak Husada Tani bima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang *tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS)* sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :

- 1). PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
- 2). CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3). CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
- 4). CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5). CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6). CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7). CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak,
- 10).CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
- 11).CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 12).CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
- 13).CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOPER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 14).CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
- 15).CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.

Bahwa untuk mempermudah AMRIN YUSUF memasok sapi di Distrik Masni Kab. Manokwari dan di Kab. Teluk Wondama, terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat dan menerbitkan serta mengajukan Surat Rekomendasi Nomor : 524/580-Nak/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang Izin

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan 400 (empat ratus) ekor ternak Sapi Potong / Bali dari Kobi Sabar Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah ke Manokwari untuk dan atas nama AMRIN YUSUF, S.Pt, yang kemudian diajukan kepada HARRY TRIELY UHI Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk ditandatangani, kemudian terdakwa melalui AMRIN YUSUF secara langsung maupun tidak langsung memerintahkan kelompok-kelompok ternak untuk membeli sapi dari AMRIN YUSUF yang didatangkan berdasarkan Surat Rekomendasi tersebut.

Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :

1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan HARRY TRIELY UHI secara formil bertentangan dengan:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
 - a. Belanja Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran Negara dalam bentuk transfer uang/ barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/ Lembaga dan/ atau Pemerintah Daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial. Bantuan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan sosial, Perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan bencana.

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



- b. Pemberdayaan sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan. Pemberdayaan sosial di Kementerian Pertanian diarahkan untuk pemberdayaan kepada kelompok sasaran
- c. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok yang bersisi komponen bahan/ material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan dan pembelanjaan dana bantuan sosial.
- d. Kriteria Calon Penerima Dana :
- Kriteria umum calon petani penerima dana yaitu petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas.
 - Kriteria calon lokasi penerima dana yaitu calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/ kembangkan usaha pertanian.
- e. Kelompok sasaran penerima dana bantuan sosial diharuskan menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai dasar untuk penyaluran dana bantuan sosial.
- f. Prosedur pengajuan yaitu Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme *Pengadaan Langsung*, dan untuk kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten puncak Jaya, Kabupaten puncak, Kabupaten Tolikora, Memberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten pegunungan Bintang, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten paniai, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanni Jaya, mekanisme *pengadaan langsung* dapat dilakukan paling tinggi sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .



4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

a. Pasal 6 :

- a) huruf a, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa harus melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa
- b) huruf c, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
- c) huruf g, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- d) huruf h, yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ Jasa.

b. Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.

c. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :

- Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
- Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
- Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI, AMRIN YUSUF, SPT berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tpk) Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE, AK, MM, CA, CfrA; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO, Ak, CA; Ketua Tim : JOKO PURWONO, SE; bersama Anggota Tim : Eko Arie Wicaksono, A.Md dan Fandi Wijaya, A.Md dengan uraian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D - LS	10.538.000.00 0,00
2	Bukti-bukti penggunaan dana bantuan yang sah dan sesuai RUK	2.554.298.567, 00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	7.983.701.433, 00

Dari jumlah kerugian keuangan Negara tersebut di atas sebesar Rp. 7.983.701.433,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), sebesar Rp. 6.780.901.433,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta sembilan ratus satu rupiah empat ratus tiga puluh tiga rupiah) telah ditanggung oleh terpidana AMRIN YUSUF dan terpidana SUNARMI, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp. 1.202.800.000,00 (satu milyar dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : ADI GEMAWAN, AK, MM, CA, AAP; Pembantu Penanggung Jawab : MUH. SATOTO, Ak, CA, CRGP, CFra; Pengendali Teknis JOKO PURWONO, SE Ketua Tim: Fauzi Ashar, SE, Cfra dan Anggota Tim : David Marisi Tua Simanjuntak, SE menerangkan bahwa audit dilakukan terhadap kegiatan :

No	KEGIATAN	NAMA KELOMPOK	NOMOR dan TANGGAL KONTRAK	NILAI PEMBAYARAN DIKURANG I PPN (Rp)	BUKTI PENGGUNAAN DANA SESUAI RUKA	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					DAN KONTRAK KERJA (Rp)	
1.	Pengamb angan Kawasan Sapi Potong	Kelomp ok Kyrmes	524/236/II/201 2 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.0 00	-	500.000.00 0
		Kelomp ok Orose	524/229/II/201 2 Tanggal 21 Pebruari 2012	500.000.0 00	-	500.000.00 0
2.	Pengamb angan Budidaya Sapi Potong	Kelomp ok Kencon o Agil	1281.a/524/08 /2012 Tanggal 23 Juli 2012	250.000.0 00	-	250.000.00 0
3.	Pengamb angan Lumbung Pakan Ruminans ia	Kelomp ok Husada Tani Mbima Jaya	1245/524/07/2 012 tanggal 30 Oktober 2012	100.000.0 00	100.000. 000	-
4.	Penguata n Kelembag aan Pelayana n Insemina si	CV Rasama la	2171/524/10/2 012 tanggal 30 Oktober 2012	59.090.90 9	59.090.9 09	-
		CV Sanduai Mandiri	007/SATKER- NAK/VIII/2012 Tanggal 30 Agustus 2012	59.090.90 9	59.090.9 09	-
		CV Maripi Indah	2063/06.3390 20/SPPB/VI/201 2 tanggal 7 Juni 2012	158.363.6 37	85.295.9 00	73.067.737
5.	Penamba han Indukan Sapi	CV Tomoho n Papua Indah	2063/521/02/2 012 tanggal 20 Pebruari 2012	19.090.91 0	-	19.090.910
		CV Mitra Buana	193/521/02/20 12 Tanggal 20 Pebruari 2012	49.090.91 0	35.000.0 00	14.090.910
Total				1.694.727 .275	338.477. 718	1.356.249. 557

Sehingga jumlah kerugian keuangan negara atas penggunaan dana Pelaksanaan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal pada Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2012 sebesar Rp1.356.249.557 (satu milyar tiga ratis lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilann ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), namun karena penggunaan dana oleh kelompok KYRMES dan kelompok OROSE yang berada di Kabupaten Kaimana masing-masing menerima Rp 500.000.000,- dengan total dana untuk dua kelompok sebesar Rp 1.000.000.000,- telah disalurkan kepada masing-masing kelompok dan penggunaannya diambil alih oleh saksi KRITIAN

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFARA, SP. Msc selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaimana dengan cara memerintakan secara lisan kepada pihak penyedia jasa yaitu PT.GUNUNG MAS untuk mendatangkan 60 (enam puluh) ekor sapi tanpa didukung dengan bukti penggunaan dana sesuai Rencana Usaha Kerja dan kontrak kerja sehingga kerugian tersebut menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS, maka sisa kerugian keuangan negara di tahun 2012 sebesar Rp 356.249.557 (tiga ratis lima puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran sebagaimana diuraikan di atas, maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

N o.	Uraian	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014, tanggal 12 Desember 2014	7.983.701.433,00
2.	Kerugian keuangan negara yang telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI	6.780.901.433,00
	Sisa kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI	1.202.800.000,00
3.	Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015, tanggal 27 Oktober 2015	1.356.249.557,00
	Kerugian keuangan negara menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS	1.000.000.000,00
	Total kerugian keuangan negara	1.559.049.557,00

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

K E D U A :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, terdakwa *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, Terdakwa

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



RUBEN J. RUMERE, S.Pt ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) Unit kerja.
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja.
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- d. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan.
- e. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa, meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- f. Menyusun rencana penarikan dana.
- g. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- i. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan.
- j. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.
- k. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA
- l. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal:
 - 1). Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 2). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa
 - 3). Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - 4). Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.



5). Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

6). Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :

- I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012.
- II. Untuk membiayai 19 (Sembilann belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilann ratus sembilann puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa membuat dan menanda tangani serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.

Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilann) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :

- 1).Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.



- 2).Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansiadi Kab. Manokwari.
- 3).Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
- 4).Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 5).Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 6) Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
- 7).Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
- 8).Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
- 9).Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :

- 1).PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
- 2).CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3).CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWasebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,



- 4).CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5).CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6).CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7).CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8).CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grass di Kabupaten Fak-Fak,
- 10).CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
- 11).CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,



- 12).CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
- 13).CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 14).CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,
- 15).CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan :

1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/ 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

- 1).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



konstruksi/ jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.

4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

a. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :

- Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
- Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
- Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.

Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran yaitu Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 7.983.701.433,00 namun telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI sebesar Rp. 6.780.901.433,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.202.800.000,00 dan ditambah lagi Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.356.249.557,00 dikurangkan dengan Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS sebesar Rp 1.000.000.000,- maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) masing-masing dari :

- (a). saksi AMRIN YUSUF, S.Pt sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan alasan sebagai biaya administrasi penerbitan Surat Rekomendasi Nomor : 524/580-Nak/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin pemasukan 400 (empat ratus) ekor ternak Sapi Potong/Bali dari Kobi Sabar Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah ke Manokwari.

- (b). saksi MUSLIMIN Ketua Kelompok Ternak MAJU BERSAMA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan alasan sebagai hutang atau pinjaman untuk membiayai Acara Pencanangan Bumi Sejuta Ranc serta Penyerahan Sapi secara simbolis sebanyak 100 (seratus) ekor yang dilakukan Gubernur Papua Barat kepada 8 (Delapan) Kelompok Kawasan Sapi Potong di Distrik Masni pertengahan tahun 2012.
- (c). saksi NURAINI HAREMBA Direktris CV. SARI MUSTIKA, saksi ROHANA NOTANUBUN Pengelola Pinjam Pakai CV. FIRMA PATI dan para kontraktor atau Penyedia Barang/ Jasa lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alasan sebagai uang pulsa.

yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitamorange DS 4816 DR, dengan alas hak berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor : 1-11219229 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0118260/PP/2011, atas nama terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE dan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, Terdakwa RUBEN J. RUMERE, S.Pt ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) Unit kerja.
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja.
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- d. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan.
- e. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa, meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- f. Menyusun rencana penarikan dana.
- g. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan.
- j. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.
- k. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA
- l. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal:
 - 1). Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 2). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa
 - 3). Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - 4). Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - 5). Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 6). Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.

Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :

- I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012.
- II. Untuk membiayai 19 (Sembilann belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilann ratus sembilann puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa membuat dan menanda tangani serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.

Bahwa akibat dari tidak dilalunya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilann) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :

- 1).Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
- 2).Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansiadi Kab. Manokwari.
- 3).Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
- 4).Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 5).Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 6) Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
- 7).Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
- 8).Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
- 9).Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :

- 1).PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
- 2).CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3).CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWASEbagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
- 4).CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5).CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumput Raja di Kabupaten Fak-Fak,
- 6).CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7).CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8).CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak,

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10).CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :

- a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
- b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
- c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.

11).CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,

12).CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,

13).CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOPER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,

14).CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,

15).CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan:

1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bemilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.
- 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 - a. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :
 - Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
 - Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
 - Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.

Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran yaitu Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 7.983.701.433,00 namun telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI sebesar Rp. 6.780.901.433,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.202.800.000,00 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah lagi Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.356.249.557,00 dikurangkan dengan Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS sebesar Rp 1.000.000.000,- maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) masing-masing dari :

- (a). saksi AMRIN YUSUF, S.Pt sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan alasan sebagai biaya administrasi penerbitan Surat Rekomendasi Nomor : 524/580-Nak/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang Izin pemasukan 400 (empat ratus) ekor ternak Sapi Potong/Bali dari Kobi Sabar Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah ke Manokwari.
- (b). saksi MUSLIMIN Ketua Kelompok Ternak MAJU BERSAMA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan alasan sebagai hutang atau pinjaman untuk membiayai Acara Pencanangan Bumi Sejuta Ranc serta Penyerahan Sapi secara simbolis sebanyak 100 (seratus) ekor yang dilakukan Gubernur Papua Barat kepada 8 (Delapan) Kelompok Kawasan Sapi Potong di Distrik Masni pertengahan tahun 2012.
- (c). saksi NURAINI HAREMBA Direktris CV. SARI MUSTIKA, saksi ROHANA NOTANUBUN Pengelola Pinjam Pakai CV. FIRMA PATI dan para kontraktor atau Penyedia Barang/ Jasa lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alasan sebagai uang pulsa.

yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitamorange DS 4816 DR, dengan alas hak berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor : 1-11219229 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0118260/PP/2011, atas nama terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE dan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Bahwa Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selaku Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012, bertempat di Kantor Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat atau setidaknya dilakukan di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan DIPA No. 5485/018-06.4.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, untuk Tahun Anggaran 2012, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Propinsi Papua Barat mendapat alokasi Dana Tugas pembantuan untuk Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal sebesar Rp. 46.818.774.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN atau Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia TA. 2012.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5562/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 20 Desember 2011, Terdakwa RUBEN J. RUMERE, S.Pt ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksanaan anggaran kinerja (ROPAK) serta melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam petunjuk operasional kegiatan (POK) Unit kerja.
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran unit kerja.
- c. Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.



- d. Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan.
 - e. Tugas-tugas PPK dalam hal pengadaan barang/ jasa, meliputi : penetapan rencana pengadaan barang/ jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa, menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
 - f. Menyusun rencana penarikan dana.
 - g. Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - h. Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
 - i. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai dengan MAK yang bersangkutan.
 - j. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menerbitkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM.
 - k. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya kepada KPA
 - l. Melaksanakan pelimpahan tugas dari Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal:
 - 1). Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 2). Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa
 - 3). Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
 - 4). Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 - 5). Menandatangani cek, memeriksa kas dan pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
 - 6). Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI dalam pelaksanaan program tersebut, yaitu :
- I. Untuk Dana Bantuan Sosial melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok sebesar Rp. 26.725.000.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), melaksanakan kegiatan menetapkan kemudian mencairkan



dana kepada 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang berdomisili di seluruh Kabupaten/ Kota se Provinsi Papua Barat sebagai Kelompok Sasaran Penerima Dana Bantuan Sosial Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)TA. 2012.

- II. Untuk membiayai 19 (Sembilann belas) paket Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa, sebesar Rp. 17.996.700.000,- (Tujuh belas miliar sembilann ratus sembilann puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap 16 (Enam belas) Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa terdakwa membuat dan menanda tangani serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Kelompok Peternak Sasaran Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tahun 2012 dan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Tahun 2012 atas nama 106 (Seratus enam) Kelompok Ternak yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Papua Barat tanpa melalui proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis yang telah dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun Anggaran 2012.

Bahwa akibat dari tidak dilaluinya proses atau mekanisme sosialisasi, seleksi dan validasi serta verifikasi calon kelompok ternak penerima dan juga tidak melibatkan tim teknis dalam proses penentuan kelompok ternak penerimanya, dari 106 (seratus enam) kelompok ternak yang telah ditetapkan sebagai kelompok ternak penerima, terdapat 9 (sembilann) kelompok ternak yang fiktif, yaitu :

- 1).Kelompok Ternak Abadi Jaya dalam Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Manokwari.
- 2).Kelompok Ternak Mandiri dalam Kegiatan Pengembangan HPT, UPP dan Lumbung Pakan Ruminansiadi Kab. Manokwari.
- 3).Kelompok Ternak Sapi Potong Usaha Maju dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Manokwari.
- 4).Kelompok Ternak Pembibitan Babi Arfak dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.
- 5).Kelompok Ternak Babi Amban Permai dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Babi di Kab. Manokwari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kelompok Ternak Orose dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana
- 7).Kelompok Ternak Kyrmes dalam Kegiatan Pengembangan Kawasan Sapi Potong Di Kabupaten Kaimana.
- 8).Kelompok Ternak Kencono Agil dalam Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong di Kab. Sorong
- 9).Kelompok Ternak Husada Tani Mbima Jaya dalam kegiatan Budidaya Lumbung Pakan Ruminansia di Kab. Fak-Fak.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa, terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI menetapkan 15 (lima belas) penyedia barang/ jasa dengan menggunakan metode penunjukan langsung dan juga menetapkan besaran nilai kontrak/ harga satuan barang tanpa melalui mekanisme survey lapangan dah/ atau tanpa terlebih dahulu membuat dan menyusun Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai pedoman/ pembanding sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu untuk perusahaan :

- 1).PT. KARYA BANGUN PAPUA yang dikelola oleh AMRIN YUSUF sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Bibit Pejantan Pemacek Sapi Bali sebanyak 110 (Seratus sepuluh) ekor untuk Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong
- 2).CV. MOMI WAREN TRADING yang dikelola oleh FRANS HENDRIK MAMBRASAR sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Dedak untuk Kabupaten Fak-Fak.
- 3).CV. GOLDEN PAPUA yang dikelola oleh EKA MANGIWASEbagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengembangan ULIB - Pengadaan Container Kabupaten Sorong,
- 4).CV. V. LISA ABADI yang dikelola oleh YUANE RATULANGI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit Puskesmas Terpadu di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak,
- 5).CV. MITRA BUANA yang dikelola oleh SAKARIA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Anakan / Stek Rumpot Raja di Kabupaten Fak-Fak,

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



- 6).CV. APUWOMADURI PERMAI yang dikelola oleh MUSA RUDJI, S.Sos sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Manokwari,
- 7).CV. SARI MUSTIKA yang dikelola oleh NURAINI HAREMBA sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan 1 (satu) unit Pos IB di Kabupaten Sorong,
- 8).CV. MARIPI INDAH yang dikelola oleh SEPTINUS MANTONG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Ternak di Kabupaten Fak-Fak, dan
 - b). Kegiatan Pengembangan Sarpras Pendistribusian Semen Beku di Kabupaten Sorong,.
- 9). CV. TOMOHON PAPUA INDAH yang dikelola oleh SAUL BENNY SUPIT sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Penanaman Rumput King Grassdi Kabupaten Fak-Fak,
- 10).CV. PULAU MIYOSNOM INDAH yang dikelola oleh FARIDA C. L. BONAY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan :
 - a). Kegiatan Pengadaan Peralatan Perkantoran Puskesmas di Kabupaten Manokwari,
 - b). Kegiatan Pengadaan Peralatan Teknik Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak, dan
 - c). Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan Puskesmas di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fak-Fak.
- 11).CV. AITUMIERI yang dikelola oleh DWIGT JHON SERMATANG sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 12).CV. SANDUAY MANDIRI yang dikelola oleh WELLEM IMBURI sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Sorong,
- 13).CV. RASAMALA yang dikelola oleh ANEKE SILVIA BUKORPIOPER sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarpras IB di Kabupaten Manokwari,
- 14).CV. RAVALAGH yang dikelola oleh DORSELA SUABEY sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Kontainer,



15).CV. FIRMA PATI yang dikelola oleh SAID FIDIN PATIRAN sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Pos IB type 36 Semi Permanen di Kabupaten Fak-Fak.

- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI tersebut di atas merupakan penyimpangan-penyimpangan:
 1. Beberapa kelompok ternak penerima yang dibentuk merupakan kelompok ternak yang tidak sesuai kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran.
 2. Proses pemilihan perusahaan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa sehingga pekerjaannya ada yang kurang volume bahkan ada yang fiktif.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan :

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Tahun 2012 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT. 140/1/2012 Tentang
- 3) Perpres Nomor 84 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam rangka percepaian pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, Pasal 2 poin a yang menyebutkan Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan mekanisme Pengadaan Langsung.
- 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
 - a. Pasal 57 ayat 5 yang menyatakan Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi Paling kurang tahapan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang berbeda.
- Membandingkan harga penawaran dengan HPS, dan
- Klarifikasi teknis dan negosiasi harga atau biaya.

Bahwa dari kedua Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pkkn) Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi Dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal Pada Dinas Pertanian, Peternakan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran yaitu Laporan Hasil Audit Nomor : SR-473/PW27/5/2014 dan tanggal 12 Desember 2014 jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 7.983.701.433,00 namun telah ditanggung oleh Terpidana AMRIN YUSUF dan Terpidana SUNARMI sebesar Rp. 6.780.901.433,00 sehingga masih terdapat sisa kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.202.800.000,00 dan ditambah lagi Laporan Hasil Audit Nomor : SR-364/PW27/5/2015 tanggal 27 Oktober 2015 terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.356.249.557,00 dikurangkan dengan Kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab KRITIAN EFARA, SP. Msc bersama dengan PT.GUNUNG MAS sebesar Rp 1.000.000.000,- maka total kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa bersama-sama dengan HARRY TRIELY UHI adalah sebesar Rp. 1.559.049.557,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilann juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) masing-masing dari :

- (a). saksi AMRIN YUSUF, S.Pt sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan alasan sebagai biaya administrasi penerbitan Surat Rekomendasi Nomor : 524/580-Nak/IV/2012, tanggal 20 April 2012 tentang Izin pemasukan 400 (empat ratus) ekor ternak Sapi Potong/Bali dari Kobi Sabar Kecamatan Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah ke Manokwari.
- (b). saksi MUSLIMIN Ketua Kelompok Ternak MAJU BERSAMA sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan alasan sebagai hutang atau pinjaman untuk membiayai Acara Pencanangan Bumi Sejuta Ranc serta Penyerahan Sapi secara simbolis sebanyak 100 (seratus) ekor yang dilakukan Gubernur Papua Barat kepada 8 (Delapan) Kelompok Kawasan Sapi Potong di Distrik Masni pertengahan tahun 2012.

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c). saksi NURAINI HAREMBA Direktris CV. SARI MUSTIKA, saksi ROHANA NOTANUBUN Pengelola Pinjam Pakai CV. FIRMA PATI dan para kontraktor atau Penyedia Barang/ Jasa lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan alasan sebagai uang pulsa.

yang kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitamorange DS 4816 DR, dengan alas hak berupa : 1 (satu) buah BPKB Nomor : 1-11219229 dan 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0118260/PP/2011, atas nama terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE dan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDS-05/Ft.1/Mkw/01/2016, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



5. Membayar uang pengganti sebesar Rp 779.524.778,- (*Tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun terdakwa tetap tidak membayar maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun kurungan;
6. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - Dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 181 tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
 - 2. 1 (satu) lembar STNK nomor : 0118260/PP2011, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
 - 3. 1 (satu) lembar nota pajak nomor : 1-112119229, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
 - 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
Dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangan dari barang bukti tersebut akan dikurangkan dengan besarnya kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh Terdakwa.
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut *Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :*

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., TIDAK BERSALAH SECARA MEYAKINKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA SENGAJA dan/atau kiranya PERBUATANNYA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENJATUHKAN PUTUSAN SERINGAN-RINGANNYA LEBIH RINGAN DARI TUNTUTAN PIDANA YANG DIANCAM DALAM SURAT TUNTUTAN PENUNTUT UMUM terhadap RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., oleh karena hukum dan kemanusiaan.
3. Membebaskan biaya perkara dari dirinya

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk. tanggal 22 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair dan dakwaan kedua subsidair;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama sama melakukan korupsi dan pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan dakwaan kedua Lebih Subsidair;
5. Menjatuhkan pidana kepada RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



6. Menghukum Terdakwa lagi membayar uang pengganti untuk Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) , dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan :
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
 2. 1 (satu) lembar STNK nomor : 0118260/PP2011, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
 3. 1 (satu) lembar nota pajak nomor : 1-112119229, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
 4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.

Dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangan dari barang bukti tersebut akan dikurangkan dengan besarnya kerugian keuangan negara yang ditanggung oleh terdakwa.

DOKUMEN / SURAT :

Barang bukti Point 1 s/d 81 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara HARRY TRIELY UHI

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 23 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk*

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk;

Menimbang, bahwa atas *permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 29 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 30 Juni 2016* dengan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk; Yang mana Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Manokwari pada tanggal 1 Juli 2016 dengan akta Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal Juli 2016 dan tertanggal 11 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Manokwari pada tanggal 27 Juli 2016 dengan akta Nomor: 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak *Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30-U7/1280/HK.01/7/2016 dan Nomor :W30-U7/1280/HK.01/7/2016 masing-masing tertanggal 27 Juli 2016*, bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum/ Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai mana terurai pada memori bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dirasakan masih ringan dan dibawa 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum, tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera;
2. Bahwa uang pengganti sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada terdakwa tidak sebanding dengan besarnya kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa secara bersama-sama sebesar Rp. 1.559.049.557,- (Satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai mana terurai pada kontra memori bandingnya yang pada pokoknya isinya bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Manokwari dalam perkara ini telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum menerapkan hukum dalam perkara aquo secara berkualitas dan obyektif;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai mana terurai pada kontra memori bandingnya yang pada pokoknya isinya bahwa Terdakwa telah menerika dengan senang hati putusan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi Pada {Pengadilan Negeri Manokwari 1 Tahun 10 bulan ditambah uang pengganti sebesar Rp.40.000.000;- (empat puluh juta rupiah) dengan kurungan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura setelah mempelajari, meneliti, dan memperhatikan dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2016 dalam perkara Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk. yang dimintakan banding, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama dalam putusannya yang “Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan korupsi dan pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan dakwaan kedua Lebih Subsidair”, dan pertimbangan hakim peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding, *kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan mengenai penjatuhan uang pengganti terhadap Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan harus diperbaiki/diubah dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :*

- Bahwa pada saat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang ;
- Bahwa pada saat ini tindak pidana korupsi telah terjadi secara merajalela dimana mana baik di Jakarta maupun di Papua, khususnya di Papua tingkat korupsinya cukup tinggi untuk itu perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan termasuk Pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa dan ketakutan bagi yang belum melakukannya dengan dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa dalam menerapkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



dari tindak pidana korupsi", sedangkan dalam tindak pidana korupsi dalam perkara a quo Terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang Terdakwa peroleh yakni sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), bukan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) seperti dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama; Sedangkan terhadap uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan ke kas negara melalui Panitera Pengadilan Negeri Manokwari dan barang-barang milik Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis telah disita dalam perkara ini yakni berupa :

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
2. 1 (satu) lembar STNK nomor : 0118260/PP2011, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
3. 1 (satu) lembar nota pajak nomor : 1-112119229, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.

Sifatnya untuk mengurangi terhadap uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2016 Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk harus diperbaiki/diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa yang terdapat dalam amar putusan, sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Manokwari;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 22 Juni 2016 Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan mengenai penjatuhan uang pengganti terhadap Terdakwa, sehingga amar berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
 2. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair dan dakwaan kedua subsidair;
 3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut ;
 4. Menyatakan Terdakwa RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



sama melakukan korupsi dan pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair dan dakwaan kedua Lebih Subsidair;

5. Menjatuhkan pidana kepada RUBEN JANTJE RUMERE, S.Pt., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), yang diperhitungkan/dikurangi dengan uang Terdakwa yang telah dititipkan di Kas Negara melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan barang-barang milik Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis telah disita dalam perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 0118260/PP2011, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
- 1 (satu) lembar nota pajak nomor : 1-112119229, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE;

Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti yang telah diperhitungkan/dikurangi dengan uang yang dititipkan ke kas negara dan barang-barang milik Terdakwa yang telah disita tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE,
 - 1 (satu) lembar STNK nomor : 0118260/PP2011, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE,
 - 1 (satu) lembar nota pajak nomor : 1-112119229, sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE,
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario warna hitam-orange DS 4816 DR atas nama pemilik RUBEN J RUMERE,
Dirampas untuk Negara;
 - Dokumen/surat pada Point 1 s/d 81 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara HARRY TRIELY UHI
10. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **SELASA, tanggal 20 September 2016, oleh : NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUPRIYONO, S.H., M.Hum. Sebagai Hakim Anggota, dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota,** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 04 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota :

ttd

1. SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

2. Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H., M.H.

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
19551129 197703 1 001

Halaman 71 dari 70 Putusan Nomor :30/Pid. Sus-TPK/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)